

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah. Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah Nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang

bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2025 Kecamatan Situjuh Limo Nagari berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 23 tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintahan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Tahun Anggaran, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
- 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
- 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Ekonomi Maksro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD

- 2.1 Kebijakan Keuangan;
- 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan

- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca

VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan

VII. Penutup.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Situjuh Limo Nagari diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun anggaran 2025 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2025 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Situjuh Limo Nagari disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Situjuh Limo Nagari menetapkan 6 Program, 8 Kegiatan yang didukung oleh 18 Sub Kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 6 (enam) program yang ada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari tercatat sampai akhir tahun 2025 mencapai Rp. 1.603.777.977 realisasi 95,89 %.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Belanja

Total belanja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.603.777.977,- Jumlah tersebut mencapai 95.89 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.672.449.369,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
BELANJA OPERASI	1.643.549.369	1.574.877.977	95,82
Belanja Pegawai	1.471.813.369	1.405.087.377	99,51
Belanja Barang Jasa	172.236.000	169.790.600	99,88
Belanja Modal	28.900.000-	28.900.000-	100,00
			-
Belanja Peralatan dan mesin	-	-	-
Jumlah	1.672.449.369	1.603.777.977	95,82

Pada Belanja operasi dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.643.549.369,- realisasi sebesar Rp. 1.574.877.977,- atau sebesar 95,82 %. Pada belanja modal untuk tahun 2025 Anggaran Rp. 28.900.000,- Realisasi Rp 28.900.000,- atau sebesar 100 %.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan pada kecamatan Situjuh Limo Nagari dari total belanja telah terealisasi sebesar 95,89 % ini dan secara fisik rata –rata 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

b. Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

c. Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah sebagai berikut :

a. Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

c. Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

d. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp.

300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset ekstra komptable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan. .

h. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan ast tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berrdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

i. Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdsarakan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jas.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1	Pendapat. Retribusi Daerah	0,-	0,-
	Pada Tahun 2025 tidak ada anggaran Pendapatan di dalam DPA Kecamatan Situjuah Limo Nagari		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-
	Realisasi IMB tahun 2025 dengan nilai Rp. 0,- disebabkan karena tidak dianggarkannya di dalam DPA dikarenakan segala kepengurusan telah dipindahkan ke DPMPTSP Kabupaten Lima Puluh Kota.		
5.1.2	BELANJA	1.603.777.977	1.545.398.645
5.1.2.1	BELANJA OPERASIONAL	1.574.877.977	1.545.398.845
	- Beban Gaji dan tunjangan	969.257.654	864.544.911
	- Beban Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	435.829.723	413.505.087
	- Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	14.460.000	16.080.000
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.790.600	251.68.847
	- Beban Persediaan	21.460.000	84.621.100
	- Beban Jasa Kantor	81.670.600	82.792.642
	- Beban Pemeliharaan	60.040.000	56.425.000
	- Beban Perjalanan Dinas	6.620.000	27.430.105
5.1.2.1.3	Belanja Modal	28.900.000 -	-
	- Belanja Pengadaan Laptop	9.000.000,-	-
	- Belanja Komputer	10.000.000,-	
	- Belanja Sound System	9.900.000,-	

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut adalah jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2025 dan 2024.

5.2.1 Pendapatan LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0	0
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	0	0
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0	0

5.2.2 Beban Operasi

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
9.1 BEBAN OPERASI	1.574.798.313	1.545.394.805
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
	Tahun 2025	Tahun 2024
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.405.087.377	1.294.129.998
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	969.257.654	864.544.911
Gaji dan tunjangan	969.257.654	864.544.911
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	435.829.723	413.505.087
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	435.829.723	413.505.087
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	16.080.000	16.080.000
Beban Honorarium	14.460.000	16.080.000

9.1.2 BEBAN BARANG DAN JASA -LO

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	169.710.936	251.264.807

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024, Jumlah Tahun beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

❖ **Beban Persediaan**

Jumlah ini merupakan Tahun beban persediaan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Sisa Persediaan di Neraca Awal Tahun Anggaran 2024 dan 2023	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Persediaan	21.460.000	84.621.100

Beban Persediaan untuk tahun 2025 dan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	21.460.000	84.621.100
Beban Bahan Bakar dan Pelumas	0	0
Beban alat tulis Kecamatan-LO	7.987.000	7.090.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak-LO	2.578.000	13.012.800
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos-LO	0	0
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik-LO	500.000	500.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-LO	1.110.000	1.997.300
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	9.285.000	11.771.000
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	20.250.000
Beban Pakaian Daerah	-	30.000.000

❖ **Beban Jasa**

81.670.600	82.890.602
-------------------	-------------------

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	73.534.202	73.534.202
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.000.000	27.000.000
Beban Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	-	3.000.000
Beban Jasa Tenaga Operator	30.000.000	24.000.000

Komputer-LO		
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum-LO	-	12.000.000
Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	0	0
Beban jasa telepon-LO	531.000	455.000
Beban jasa listrik-LO	6.000.000	5.757.242
Beban Lembur-LO	-	1,224.000
Beban jasa Pengganti Transportasi-LO	0	0
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	356.400	356.400
Beban Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN-LO	0	0
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN-LO	-	158.400
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN-LO	-	198.000
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0
Beban Peralatan Studio audio	0	0
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0	0
Beban Sewa Bangunan Terbuka	0	0
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	9.000.000
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-LO	-	9.000.000

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	6.620.000	27.430.105
Beban Belanja Perjalanan Biasa -LO	4.750.000	21.245.105
Beban Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO	1.870.000	6.185.000

❖ **Belanja Modal**

Jumlah ini merupakan beban Belanja Modal tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN BELANJA MODAL	28.900.000	-
Beban Belanja Modal	28.900.000	-
Beban Belanja Modal –LO	28.900.000	-

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PENYUSUTAN	30.600.853,20	24.450.853,20

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar 24.450.853,20 dan beban penyusutan tahun 2025 adalah sebesar 30.600.853,20 berasal dari total penyusutan di neraca 2025 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2024 dari masing – masing kelompok aset tetap.

5.3 Neraca

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bendh. Pengeluaran	0	0
	Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2025.		
2.	Persediaan	193.000	102.0000
	Jumlah tersebut merupakan nilai persediaan Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada posisi 31 Desember 2024 dan 2025. Pada tahun 2024 terdapat persediaan sebesar Rp. 193.000 terletak pada belanja Alat Tulis Kantor dengan rincian sebagai berikut : - Kertas HVS Kwarto 70 gr : 2 Rim = Rp 132.000,- - Kertas A4 : 1 Rim = Rp 61 .000,-		
3.	Tanah	240.000.000	240.000.000
4.	Peralatan dan Mesin	537.843.044	508.943.044
	Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada posisi 31 Desember 2025 sebesar Rp. 537.843.044,00, yang mana pada tahun 2025 terdapat penambahan belanja modal sebesar Rp. 28.900.000,00		
5.	Gedung & Bangunan	1.188.972.000	1.188.972.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada posisi 31 Desember 2025		
6.	Penyusutan Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp) (930.403.639,20)	Tahun 2024 (Rp) (899.802.786,00)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari :		
	1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(506.651.294,00)	(503.779.544,00)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan peralatan dan mesin sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024.		
	2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan	(389.150.765.097,77)	(386.037.972,235,96)
7.	Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp) 34.790.000	Tahun 2024 (Rp) 34.790.000

	Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024.		
8.	Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp) (34.790.000)	Tahun 2024 (Rp) (34.790.000)
	Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset lainnya pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022.		
9.	Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025 (Rp) 515.796	Tahun 2024 (Rp) 504.460
	Jumlah tersebut merupakan nilai kewajiban jangka pendek berdasarkan utang belanja jasa sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari :		
	1. Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	44.236	44.236
	2. Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	471.560	460.224
10.	Ekuitas	Tahun 2025 (Rp) 1.036.088.608,80	Tahun 2024 (Rp) 1.037.709.798,00
	Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024.		

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

1.	Ekuitas Awal	Tahun 2025 1.037.709.798,00	Tahun 2024 1.062.156.611,20
	E		

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Situjuh Limo Nagari per 1 Januari 2024 yang terdiri dari :

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Jumlah aset lancar	-	-
2.	Jumlah aset tetap	1.062.563.111,20	1.062.563.111,20
3.	Jumlah aset lainnya	-	-
4.	Jumlah kewajiban	(406.500,00)	(406.500,00)
	Jumlah ekuitas	1.062.156.611,20	1.062.156.611,20

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban-LO per 31 Desember 2025 serta per 31 Desember 2024.

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Surplus/defisit	(1.605.399.166,20)	1.569.845.658,20)

3. R/K PPKD

R/K PPKD merupakan belanja defisit ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2024

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	R/K PPKD	1.603.777.977,00	1.545.398.845,00

4.	Ekuitas Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
	E	(1.036.088.608,80)	(1.037.709.798,00)

k

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Situjuh Limo Nagari per 31 Desember 2024 dan 2023 yang terdiri dari :

		Tahun 2025	Tahun 2024
1.	Jumlah Aset Lancar	-	-
2.	Jumlah Aset Tetap	1.036.604.404,80	1.038.214.258,00
3.	Jumlah Aset Lainnya	-	-
4.	Jumlah Kewajiban	(515.796,00)	(504.460,00)
	Jumlah Ekuitas	1.036.088.608,00	1.037.709.798,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serat Tata Kerja Kecamatan.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Situjuh Limo Nagari ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Fungsional Umum

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Situjuh Limo Nagari diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Situjuh Limo Nagari dalam tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp 1.663.777.977,00- atau 95,89 % dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 1.672.449.369,- dengan rincian sebagai berikut :

Nama Belanja	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA OPERASI	1.643.549.369	1.574.877.977	95,89
Belanja Pegawai	1.471.813.369	1.405.087.377	95,46
Belanja Barang Jasa	171.736.000	169.790.600	98,86
Belanja Modal	28.900.000	28.900.000	0
Belanja Peralatan dan mesin	0	0	0
Jumlah	1.672.449.369	1.693.777.977	99,57

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

ELVI YANDRI, S.Sos.MSi
NIP. 197212071992021001

